

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE
(Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan hukum)**

AM.Endah Sri Astuti; Cindy Eka Febriana

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia.
alitsugiyarta@yahoo.co.id; cindyekaf@gmail.com

ABTRAK

Prostitusi online merupakan fenomena baru prostitusi yang terjadi di Indonesia, yang sepintas berbeda dengan prostitusi yang biasanya terjadi. Fenomena online mengakibatkan timbulnya praktik penegakan hukum yang berbeda terhadap prostitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan akar masalah yang timbul terhadap penegakan hukum yang berbeda terhadap prostitusi. Metode pendekatan dari studi ini adalah yuridis normatif yang mengkaji data sekunder berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil studi terhadap tindak pidana prostitusi on line menunjukkan fakta bahwa terjadi pemahaman yang berbeda tentang prostitusi online yang mengakibatkan penerapan undang-undang secara berbeda, perbedaan pemahaman tersebut berpokok pada penggunaan media internet dikaitkan dengan aktivitas pelaku dalam pengembangan bisnis prostitusi dikaitkan dengan undang-undang baru tentang ITE, namun demikian menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan KUHP maupun UU.11 Tahun 2008 Tentang ITE dibenarkan di Indonesia dengan alasan realisasi dari kedua jenis prostitusi dilakukan di dunia fisik. dan apa yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 uu ITE juga memungkinkan menjerat mucikari maupun penghubung (calo) karena nyata-nyata melakukan perbuatan menawarkan jasa seks dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,

Kata Kunci : prostitusi on line, penegakan hukum, Konsep Prostitusi, KUHP.

ABSTRACT

Online prostitution is a new phenomenon of prostitution that occurs in Indonesia, which is at first glance different from prostitution that usually occurs. The online phenomenon has led to the emergence of different law enforcement practices of prostitution. The purpose of this study is to find the root causes that arise with different law enforcement of prostitution. The method of approach of this study is normative juridical study of secondary data in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of studies of prostitution on line show the fact that there is a different understanding of online prostitution that results in the adoption of laws differently, differences in understanding are rooted in the use of internet media associated with the activities of perpetrators in the development of the business of prostitution associated with new laws on ITE, however, handed

down a verdict on online prostitution crime using the Criminal Code or Law.11 of 2008 on ITE justified in Indonesia on the grounds of the realization of both types of prostitution carried out in the physical world. And what is regulated in Article 27 Paragraph 1 of ITE also allows ensnare pimps and liaison) because obviously doing the act of offering sex services with a view to getting the maximum profit.

Keywords: prostitution on line. law enforcement, Concepts of Prostitution, Criminal Code.

A. PENDAHULUAN

Industri seks merupakan merupakan fenomena yang kontraversial, satu sisi diterima oleh sebagian masyarakat dan ditolak oleh masyarakat yang lain. Seolah tidak menghiraukan berbagai permasalahan tersebut, prostitusi semakin berkembang dan berubah, hal ini terbukti dengan berkembangnya suatu bentuk kegiatan prostitusi baru di Indonesia, yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Prostitusi *online* merupakan suatu bentuk prostitusi yang menggunakan jaringan internet dalam mengembangkan bisnis prostitusi. Perkembangan bisnis prostitusi online ini cukup pesat mengingat dalam era digital seperti sekarang hampir setiap orang bisa mengakses jaringan internet dengan mudah sehingga memungkinkan siapa saja untuk berinteraksi didalamnya. Dengan sentuhan satu jari orang tinggal memilih apa, siapa, bagaimana dan berapa harga yang harus dibayar untuk memperoleh akses prostitusi online. Kenyataan ini juga diperkuat dengan penelitian Scott Cunningham an economist at Baylor University in Waco, Texas, and Todd Kendall of Clemson University in South Carolina bahwa penggunaan penawaran pekerja seks secara online lebih efektif¹. Dengan prostitusi *online* diperoleh kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengakses tawaran jasa seks , tanpa harus datang sembunyi-sembunyi ke tempat prostitusi. Menurut penelitian wendy zukerman penggunaan internet sebagai tempat untuk menawarkan jasa seks, selain tepat juga aman, terutama bagi pemilik usaha jasa prostitusi².

Teknologi pada akhirnya membuka pasar yang bagus karena pengaksesannya menjadi lebih mudah, selain itu bahwa penyalahgunaan sistem

¹Scott Cunningham

²wendy zukerman, 2010 . Online Seks Cragdown (*Journalof Urban Economics*).

komputer menjadikan seks crime, termasuk prostitusi online menjadi lebih sederhana³.

Bagi pekerja seks, penawaran penggunaan jasa seks dengan menggunakan media internet sangat mendukung kegiatan mereka karena keuntungan yang diperoleh akan sangat besar dari sisi bisnis seks, namun demikian kemudahan itu justru cukup membawa resiko negatif yang serius, hal ini juga telah diteliti oleh Jeffreys⁴. Resiko negatif ini tentu lebih akan berdampak negatif bagi kalangan lain terutama anak/remaja, oleh karena itu prostitusi online, termasuk *prostitution mobile communication* memerlukan peraturan baru yang bisa memberi solusi yang bersifat yuridis⁵, agar benar-benar dapat memberikan kebijakan kriminal perbuatan prostitusi *online* dan memberikan pidana yang tepat terhadap pelaku prostitusi. Selain itu hadirnya peraturan baru dapat menghindarkan penegak hukum dari kerancuan pemahaman dan penegakan hukum.

Dalam perspektif gender, prostitusi apapun bentuknya merupakan suatu bentuk eksploitasi⁶. Prostitusi dalam pandangan kaum feminisme merupakan pelanggaran perbudakan seks dan HAM perempuan, oleh karena itu yang patut menerima pidana terhadap prostitusi adalah mucikari sebagai pengeksploitasi, Sedangkan perempuan pekerja seks dipandang sebagai korban. Demikian pula penegakan peraturan terhadap prostitusi di Indonesia saat ini.

Berangkat dari ide "*There is no supply without demand*", penanggulangan prostitusi sampai saat ini sangat sulit. Data terkait dengan prostitusi on line sangat sedikit, apalagi bila dilihat dari jumlah perbuatan pelanggarannya. Data yang muncul dari prostitusi on line adalah penawaran jasa seks yang menyajikan daftar perempuan pekerja seks berikut tarif bayar yang bisa dipesan untuk melakukan kegiatan seks ilegal. Dikatakan sebagai seks ilegal karena prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang di Indonesia

³Christopher M. Donner ad all, 2014. Low self-control and cybercrime: Exploring the utility of the general theory of crime beyond digital piracy. *Computers in Human Behavior*. p 165

⁴Sheila Jeffreys, on line seks crag down

⁵Musto and boyd, 2014).

⁶enrique Javier, 2014. Prostitution and Gender Based VIOLENCE, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 161, Published by Elsevier Ltd.

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan akar masalah yang timbul terhadap penegakan hukum yang berbeda terhadap kasus-kasus prostitusi online. Akar masalah ini akan digali dari putusan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam mengadili perkara prostitusi *online*. Untuk menjawab hal itu, metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Prostitusi, prostitusi online dan Pengaturannya

Pemahaman konsep prostitusi menjadi bagian yang penting dalam proses penanggulangan masalah prostitusi karena dengan adanya konsep ataupun secara lebih sempit adalah terminologi tentang prostitusi akan memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan prostitusi, termasuk cakupan perbuatan yang dilarang, sehingga penegak hukum juga paham mengenai perbuatan apa yang dilarang terkait dengan prostitusi, dan siapa yang dapat dipidana dalam tindak pidana prostitusi. setiap negara mempunyai terminologi yang berbeda-beda tentang prostitusi. Perbedaan konsep ini tentu tidak terlepas dari politik pemerintah dalam mengatur strategi penanggulangan masalah prostitusi.

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia menetapkan penggunaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang pernah digunakan oleh Pemerintah Belanda di Indonesia sebagai Hukum tertulis yang mempunyai kedudukan tertinggi, yang berlaku kembali berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan demikian patut dipahami bahwa strategi mengatur dan menanggulangi suatu tindak pidana secara keseluruhan tidak berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam konteks nilai dan norma masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengatur dalam Pasal 296, dan Pasal 506 KUHP (kedua pasal ini dipergunakan untuk menjatuhkan pidana dalam perkara prostitusi).

Pasal 296 KUHP, menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Sedangkan **Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa** “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Berikut ini adalah perbedaan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP :

No	Pasal 296	Pasal 506
	Unsur perbuatan yang harus dipenuhi	
1	Barangsiapa. Unsur barangsiapa adalah orang	Barangsiapa. Unsur barangsiapa adalah orang
2	– Dengansengaja. – Unsur “dengan sengaja” diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. ⁷	Tidak ada kata sengaja
3	Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; (Calo)	menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. (Mucikari)
	<i>Menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan.</i>	menjadikan sebagai pencarian
4	<i>diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah</i>	diancam dengan kurungan paling lama satu tahun

Mengacu pada redaksi kedua pasal tersebut diatas, dikaji dari sisi perbuatannya, dalam kedua pasal tersebut tidak ditemukan kata “Prostitusi”, yang ada adalah kalimat “Perbuatan Cabul”. Berkaitan dengan perbuatan cabul, R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin⁸. Apabila pernyataan ini ditelaah lebih jauh perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan atau cakupan nafsu birahi sebenarnya sangat luas. misalnya pemaksaan seksual kepada orang lain, kekerasan seksual, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual, perkosaan juga merupakan perbuatan-perbuatan keji

⁷P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 281

⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 327

dalam cakupan nafsu birahi dan melanggar kesopanan, walaupun pada kenyataannya perkosaan dirumuskan secara tersendiri. Kata keji dalam definisi mengenai perbuatan cabul tersebut diatas menunjukkan adanya suatu suasana psikis yang kejam, sementara prostitusi yang tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah aktifitas seksual yang dilakukan tidak dengan kekejian, dan bahkan selalu disertai dengan transaksi keuangan secara sengaja . Berbeda dengan prostitusi yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang, dimana ditemukan adanya unsur paksaan, ketidaksetujuan perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, walaupun disertai dengan adanya transaksi sejumlah uang, tetapi transaksi biasanya lebih ditujukan untuk keuntungan mucikari. Singkatnya perempuan dimanfaatkan sisi seksualitasnya sebagai suatu komoditas,

Mengkaitkan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP dengan pendapat R.Soesilo bisa dimaknai bahwa prostitusi dimasukkan sebagai perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin . Dilakukannya suatu bentuk pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada suatu transaksi yg memberikan suatu keuntungan (baik berupa uang maupun barang) oleh pengguna terhadap perbuatan cabul sebagaimana dimaksud oleh Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Sebagai suatu perbandingan (berkaitan dengan konsep prostitusi), Prostitution in Europe of 1913 , prostitusi didefinisikan sebagai :

Prostitution characterised by three elements variously combined: barter, promiscuity, emotional indifference. Any person is a prostitute who habitually or intermittently has seksual relations more or less promiscuously for money or other mercenary considerations. [quoted in Ellis, 1946, pp. 152–3] 5⁹.

Mengacu pada pengertian diatas prostitusi ditandai adanya kombinasi tiga unsur atau elemen yaitu barter (pertukaran: mungkin bisa ditafsirkan sebagai pertukaran uang dan jasa seks, atau mungkin balas budi), persetubuhan, sikap atau emosi yang berkaitan dengan suatu bentuk pengabaian , sedangkan pelacur

⁹ Sheila Jeffrys, 1997. The Idea of Prostitution. Spinifex Press Pty Ltd 504 Queensberry Street North Melbourne, Vic. 3051 Australia. Page 13

adalah orang yang mempunyai relasi seksual untuk persetubuhan dengan menggunakan uang sebagai pertimbangan lain untuk upah.

Konsep suatu perbuatan, atau terminologi suatu perbuatan, yang dalam hal ini prostitusi merupakan hal yang penting karena dari terminologi dapat ditentukan cakupan terhadap perbuatan yang dilarang sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi, yang meliputi pemidanaan perbuatan maupun siapa yang harus bertanggungjawab menjadi jelas dan pasti.

Berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam perbuatan prostitusi, ada perbedaan antara perumusan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mencantumkan unsur sengaja secara eksplisit, sedangkan Pasal 506 tidak merumuskan unsur sengaja. Berkaitan dengan hal ini tidak dirumuskan kesengajaan secara jelas, menurut **Soedarto**¹⁰, kesengajaan dapat dilihat dari keseluruhan kalimat terutama kata kerja yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut, yaitu terdapat klausul “menarik keuntungan....” Yang tidak dapat semata-mata dikatakan sebagai kealpaan. Dengan demikian kedua Pasal itu sebenarnya mengandung unsur kesengajaan.

Perbedaan yang ketiga dari pasal tersebut terletak pada pelaku yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggungjawab atas perbuatan prostitusi adalah “Penghubung”, yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan pada Pasal 506 KUHP, yang bertanggungjawab adalah mucikari (sebagai penarik keuntungan/pelaku langsung). Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan illegal, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau “*User*” atau “*Buyer*” atau laki-laki hidung belang.

Dengan pengaturan seperti itu maka menjatuhkan pidana terhadap mucikari dan penghubung atau calo sebenarnya tidaklah cukup dalam konteks penanggulangan tindak pidana prostitusi karena realisasi dari tindak pidana prostitusi juga melibatkan wanita penyedia jasa seks atau wanita pekerja seks dan pengguna jasa seks. Pemikiran yang menyatakan bahwa perempuan penyedia jasa

¹⁰ Soedarto, Op.Cit., hlm. 189

seks adalah korban yang dieksploitasi seksualitasnya tidak selalu benar, meskipun mungkin memang benar ada perempuan yang daya seksualitasnya dieksploitasi.

Kemajuan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia dari segala sisi. Dengan kemajuan ini banyak kegiatan manusia yang ditunjang, misalnya berkomunikasi, berkirim surat, berbelanja, bahkan melakukan kontrak kerja, tidak terkecuali prostitusi, yang selanjutnya dikenal.

Prostitusi yang melibatkan jaringan internet dalam rangkaian realisasi tindak pidana prostitusi lebih dikenal sebagai prostitusi *online*, Prostitusi online merupakan suatu bentuk kegiatan prostitusi yang berpangkal pada perbuatan prostitusi. Hadirnya teknologi baru seperti internet membuka peluang yang cukup menguntungkan bagi perluasan penyelenggaraan kegiatan prostitusi, terutama yang dilakukan oleh calo maupun mucikari, yang didalam KUHP disebut atau bisa digolongkan sebagai penghubung yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul. Penggunaan jaringan internet mempermudah calo maupun mucikari menawarkan wanita-wanita pekerja seks komersial karena penggunaan media internet memberikan kemudahan akses bagi siapapun sehingga media ini sangat efektif bagi penjangkaran calon pemakai, meskipun mungkin calo maupun mucikari juga tahu resiko penggunaan jaringan internet karena dengan penawaran secara terbuka melalui media internet maka sebenarnya membuka diri untuk diketahui usahanya oleh penegak hukum, karena prostitusi dilarang oleh undang-undang, dan pidana akan dijatuhkan kepadanya sebagai penghubung maupun penyelenggara jasa prostitusi.

Berkaitan dengan prostitusi online, penelitian yang dilakukan oleh Melissa Farley, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy yang berjudul “*Online Prostitution and Trafficking*” pada tahun 2014, menegaskan fungsi internet dalam prostitusi online, yang dinyatakan sebagai berikut :¹¹

“The Internet facilitates communication between sellers (pimps and traffickers) and seks buyers (johns), enabling pimps and traffickers to respond rapidly to men’s demand for purchased seks. By enabling men to evade arrest for

¹¹Melissa Farley, Kenneth Franzblau, and M. Alexis Kennedy, *Online Prostitution and Trafficking*, (August, 10, 2014), http://www.albanylawreview.org/Articles/Vol77_3/77.3

soliciting prostitution since they can remain hidden, indoors, and anonymous, the Internet is seks buyer-friendly.”.

Berkaitan dengan kejahatan cyber, Parker mengelompokkan dalam empat kategori kejahatan komputer:¹²

1. *Computer crime*

The attack seeks to deny the legality of the system owner access to data or computers. they Denial-of-Service (aka, DOS or DDOS) attacks the virus makes the computer can not be operated as an example of this category.

2. *The computer as a tool of crime;*

computer to get some other criminal purposes. For example, a thief might use a computer to steal personal information.

3. *The computer as a tool associated with crime ;*

This computer is not the main instruments of crime, but the computer just facilitating it. Money laundering and the trafficking of child pornography will be this category.

4. *Crime related to the prevalence of computers ;*

These include crimes against the computer industry, such as intellectual property theft and piracy software.

Dengan demikian dikaitkan dengan pikiran Reyes, prostitusi *online* sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan di dunia maya walaupun jaringan internet bukanlah merupakan alat yang utama dalam merealisasikan tindakan prostitusi, tetapi paling tidak jaringan internet dipergunakan sebagai sarana untuk menjaring informasi untuk memperluas pasar prostitusi.

2. Praktik pidanaan kasus prostitusi online

Berikut ini adalah beberapa contoh Putusan Pengadilan terhadap Kasus Prostitusi dengan penggunaan undang-undang yang berbeda

No.	Putusan Pengadilan	Penerapan UU
1	Putusan No. 267/Pid.B/2015/PN.Pgp	pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
2	Putusan No :632/Denpa.KTB/07/2015.	Pasal 296 KUHP
3	Putusan No: 228/PID.B/2015/PN.Pgp	Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4	Putusan	Pasal 296 KUHP.

¹²Parker in Anthony Reyes, 2007. *Cyber Crime Investigations: Bridging the Gaps Between, Security Professionals, Law Enforcement, and Prosecutors*, Copyright . 2007 by Elsevier, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America .page 26

	No. 642/ Pid. B / 2015/ PN Dps	
5	N0 : 100/Pid.B/2015/PN.Cbn	Pasal 506 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Beberapa putusan terhadap kasus prostitusi diatas meunjukkan bahwa dengan kemunculan metode baru dalam hal menawarkan jasa seks dalam bisnis prostitusi turut merubah penggunaan peraturan perundang-undangan karena ada fakta baru penggunaan jaringan internet, yang kebetulan berkaitan dengan hal itu ada pengaturan baru melalui Pasal 27 Ayat 1 UU .No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Yang menjadi masalah di indonesia terkait dengan pengkajian prostitusi kemudian adalah adanya perbedaan praktik penegakan hukumnya. Ada hakim yang menggunakan KUHP sebagai dasar hukum untuk memberikan putusan pidana terhadap pelaku prostitusi, tetapi ada pula hakim yang menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar untuk memberikan putusan terhadap pelaku dalam kasus prostitusi. Penggunaan penerapan undang-undang yang berbeda menimbulkan kesan adanya perbedaan pemahaman tentang prostitusi dan prostitusi online. Pada kenyataannya Prostitusi online yang sebagian dari perbuatannya, khususnya perbuatan untuk menawarkan jasa seks dan pekerja seks dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik di dunia maya, di sisi yang lain perealisasi dari tindak pidananya dilakukan di dunia fisik, Sedangkan pola lama prostitusi tidak menggunakan jaringan internet dalam menjual bisnis prostitusiny Semua terjadi di dunia fisik.

Bila dikaji secara yuridis, KUHP yang menitikberatkan penjeratan pelaku tindak pidana prostitusi terhadap penghubung dan mucikari karena ada aktivitas menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan hal itu sebagai mata pencaharian, maka aktivitas menawarkan jasa seks melalui media internet sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU no. 11 Tahun 2008 Tentang ITE – pun bisa ditafsirkan sebagai tindakan nyata dari proses mencari peluang untuk memperbesar keuntungan yang akan ditarik , dan dengan kenyataan bahwa perbuatan prostitusi toh tetap dilakukan di dunia fisik . Dengan demikian adalah penafsiran yang logis, kalau kemudian penggunaan Pasal 27

Ayat 1 UU no.11 Tahun 2008 Tentang ITE juga menjerat penghubung dan mucikari sebagai orang yang memenuhi rumusan undang-undang.

Sesungguhnya kejahatan yang menggunakan jaringan internet menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang lain (anak dan remaja) karena sifatnya yang borderless sehingga penanggulangan kejahatan di dunia maya perlu memperhatikan pula sifat tindak pidana dan bahayanya terhadap masyarakat luas.

Perkembangan bentuk baru kejahatan memang bisa mengubah pandangan orang termasuk penegak hukum tentang hukum yang ada yang begitu cepat terlampaui dengan perkembangan kejahatan itu sendiri, terlebih kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai bagian dari hal itu. Maka menghadapi fenomena baru kejahatan tersebut diperlukan keluasan pandangan untuk melihat apakah penanggulangan kejahatan masih memungkinkan dengan menggunakan peraturan lama yang sudah tersedia tanpa mengabaikan hakikat dari perbuatan dimaksud, karena tidak semua fenomena kejahatan baru yang berkembang memunculkan kondisi baru sehingga membutuhkan kebijakan baru penanggulangan.

Praktik dari penegakan hukum oleh penegak hukum terhadap kasus prostitusi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (dilihat dari beberapa kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan), menunjukkan adanya perbedaan dengan digunakannya undang-undang lain, yaitu uu No.8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan cyber marak berkembang seiring dengan kemajuan dibidang informasi dan teknologi, akan tetapi kemajuan ini tidak bisa dijadikan sebagai kambing hitam dari maraknya kejahatan *cyber*. Pemanfaatan yang salah dari kemajuan IT inilah yang perlu dibarengi dengan regulasi yang berkait dengan segala sesuatu yang menyangkut IT, termasuk perbuatan yang menggunakan sarana IT dalam merealisasikan kejahatan.

Mendefinisikan kejahatan *cyber* *sebenarnya merupakan* pekerjaan yang tidak mudah. Beberapa tindak pidana *cyber* mungkin akan mempunyai karakter

yang berbeda, karena kejahatan *cyber* memang sangat bervariasi dan banyak jenisnya, sehingga memerlukan kebijakan yang cermat . Yang paling penting justru adalah memikirkan tentang hakikat perbuatan yang akan diatur, baik berkaitan dengan konsep, ruang lingkup perbuatannya, siapa yang harus bertanggungjawab, maupun sanksi yang harus diberikan, dsb.

Terkait dengan perbuatan prostitusi *online* (yang melibatkan unsur teknologi dalam merealisasikan tindak pidananya), yang pangkal perbuatannya adalah prostitusi, maka perlu dipertimbangkan pelibatan unsur teknologinya, yaitu penggunaan jaringan internet, dan terutama substansi perbuatannya yang merupakan scope aktifitas ilegal prostitusi di dunia maya sehingga jelas siapa pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan prostitusi tersebut, karena selama ini mengatasi prostitusi dengan menghukum mucikari saja tidak menyelesaikan permasalahan prostitusi yang sesungguhnya. Logikanya bahwa karena ada penyedia jasa , pemberi jasa yang dibayar maka “*user*” atau “*Buyer*” atau pengguna jasa seks adalah orang yang tidak merasa memikul kesalahan karena user membayar, ibaratnya user membeli barang, dan adalah haknya untuk kemudian menikmati barang yg telah dibayarnya dan kebetulan KUHP memang hanya memidana mucikari dan penghubung. Tetapi apabila pengguna jasa seks adalah orang yang juga andil bagi terrealisasinya perbuatan prostitusi ini maka pengguna seharusnya juga merupakan bagian dari yang memikul tanggungjawab secara hukum. Selain itu dalam prostitusi online, jaringan teknologi informasi juga harus menjadi fokus pemikiran yang jelas, karena sifat dari jaringan ini yang “*Borderless*” atau tanpa batas, sehingga dampak yang ditimbulkan ini paling tidak menjadi faktor pemberat dari tindak pidananya. Dampak itu selain merusak norma moral masyarakat juga memberikan informasi muatan asusila yang buruk bagi generasi muda.

Telah dipaparkan pada paragraf terdahulu bahwa prostitusi online merupakan bagian dari kejahatan cyber. K.Jaishankar mendefinisikan *cybercrime as crime in the cyberspace and its impact in the physical space*”. Menurut Jaishankar (yang memperkenalkan Space transition theory) menjelaskan bahwa

“The nature of the behavior of the persons who bring out their conforming and nonconforming behavior in physical space and cyberspace

(Jaishankar,2008). "Space transition involves the movement of persons from one space to an

other (e.g., from physical space to cyberspace and vice versa). Space transition theory argues that people behave differently when they move from one space to another" . (Jaishankar, 2008, p. 292).

Mengacu pada apa yang dikemukakan Jaishankar , sifat perilaku orang-orang yang menunjukkan perilaku mereka yang sesuai dan tidak sesuai dalam ruang fisik dan dunia maya. "Ruang Transisi melibatkan pergerakan orang dari satu ruang ke ruang lainnya (mis., Dari ruang fisik hingga dunia maya dan sebaliknya). Teori transisi ruang berpendapat bahwa orang berperilaku berbeda ketika berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya "

The postulates of the theory are as follows:

1. *Persons with repressed criminal behavior (in physical space) have a propensity to commit crimes in cyberspace that they otherwise would not commit due to their status and position.*
2. *Identity flexibility, dissociative anonymity, and lack of deterrence factors in cyber space provide the offenders with the means to commit cyber crime.*
3. *Criminal behavior of offenders in cyberspace is likely to be importen to physical space, and criminal behavior in physical space may be exported to cyberspace as well.*
4. *Intermittent ventures of offenders to cyberspace and the dynamic spatio temporal nature of cyberspace give offenders an escape..*
5. *(a) Strangers are likely to unite together in cyberspace to commit crimes in physical space. (b) Associates in physical space are likely to unite to commit crimes in cyberspace.*
6. *Persons from closed societies are more likely to commit crimes in cyberspace than persons from open societies*
7. *The conflict between the norms and values of physical space and the norms and values of cyberspace may lead to cyber crimes (Jaishankar,2008, pp. 292–293).*

Dalam konteks prostitusi online, perubahan model penawaran yang dilakukan oleh penghubung maupun mucikari di dunia fisik (dengan memasang photo wanita pekerja seks , atau menempatkan wanita pekerja seks dalam ruangan kaca yang bisa dilihat oleh calon pengguna di tempat atau rumah prostitusi) ke model penawaran dengan penggunaan jaringan internet memungkinkan penawaran in menjadi lebih mudah dan terbuka, sehingga kemungkinan keuntungan akan dicapai lebih baik merupakan suatu bentuk aktivitas yang bersifat transition

menurut istilah Jaishankar, karena pengalihan penawaran model baru dengan penggunaan media internet akan mempermudah aktivitas bisnis prostitusi.

Berbagai kemungkinan seperti yang dijelaskan oleh Jaishankar dengan Transition Theory nya itu mungkin memang terjadi dalam kasus prostitusi online. Dengan demikian dua dunia yang memiliki karakter tersendiri perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah kebijakan prostitusi secara online.

Telah dipaparkan pada paragraf terdahulu bahwa untuk mengatasi tindak pidana di dunia maya, Pemerintah Indonesia meluncurkan undang-undang no.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan yang dipergunakan UU ITEterkait dengan masalah prostitusi adalah Pasal 27 (1) UU ITE, yang menyatakan :

Pasal 27 (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Kalau kita lihat unsur-unsur dari ketentuan Pasal 27 (1) perundangan itu adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal 27 Ayat 1 memberikan penjelasan tentang ‘mendistribusikan’ sebagai mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan ‘mentransmisikan’ adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik dan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain.

Dilihat dari penjelasan dalam undang-undang ini dikaitkan dengan dengan prostitusi online maka kegiatan menawarkan jasa seks oleh mucikari yang dilakukan dengan menampilkan foto-foto seronok dari pekerja seks, atau

menawarkan tarif seks memang memenuhi apa Yang dimaksud dalam undang-undang sebagai hal yang melanggar kesusilaan. Masalahnya kemudian adalah bagaimana dengan esensi dari apa yang dimaksud sebagai prostitusi maupun prostitusi online.

Dalam praktiknya yang terpenting bagi mucikari dan pekerja seks komersial adalah banyaknya “Buyer” yang membeli jasa seks tersebut. Untuk mencapai hal tersebut maka segala cara akan dilakukan mucikari, termasuk menawarkan bisnis mereka melalui media internet.

Menitikberatkan pemikiran pada sisi penarikan keuntungan dengan berbagai cara termasuk menawarkan jasa seks dengan menggunakan jaringan internet oleh penghubung maupun mucikari untuk memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana prostitusi mungkin adalah sisi kekaburan memaknai prostitusi online maupun prostitusi. Kalau kita kembali kepada ide awal dari prostitusi maka konsep prostitusi sebagai seks berbayar justru harus menjadi fokus tindak pidana prostitusi.

Kebijakan penanggulangan prostitusi tentu saja merupakan kesepakatan politik yang notabene berbeda dari satu negara dan negara lain, dan kesepakatan politik tentu tidak bebas nilai dan kepentingan. Oleh sebab itu bagaimana prostitusi dirumuskan, siapa yang akan dipidana dalam hal ini , akan tergantung dari political will pembuat kebijakan.

Bila kita kaji pidana prostitusi dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP , yang memberikan pidana terhadap siapapun yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan , (Pasal 296) ,dan siapapun yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, (yang dalam hal ini seringkali disebut sebagai mucikari atau germo), dapat kita simpulkan bahwa dalam hal prostitusi germo yang diberi pidana. Dari hal ini nampak bahwa politik pada waktu itu melihat wanita pekerja seks sebagai orang yang tereksplorasi seksualitasnya, sehingga pemosisian perempuan pekerja seks seperti itu dimaknai sebagai korban eksploitasi, sehingga korban eksploitasi tidak mungkin dipidana.

Terkait dengan prostitusi online, sebagai suatu istilah atau penamaan, lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dari beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang prostitusi yang penulis kaji menunjukkan bahwa kegiatan prostitusi online melibatkan sarana internet sebagai suatu media untuk melakukan salah satu dari proses penyelenggaraan prostitusi. Salah satu kegiatan dimaksud adalah penggunaan media internet dalam hal penawaran jasa seks dengan cara menunjukkan photo-photo dari perempuan pekerja seks yang telah bersetuju untuk melakukan kegiatan prostitusi, serta tarif bayar yang ditentukan oleh pelenggara (mucikari) untuk suatu jenis pilihan yang ditawarkan kepada buyer atau pengguna jasa seks atau laki-laki hidung belang.

Mengacu pada analisis dari pembahasan dari paragraf terdahulu terkait dengan konteks prostitusi dan prostitusi online, dapat disimpulkan bahwa prostitusi online merupakan perluasan dari prostitusi biasa, yang terjadi di dunia fisik. Yang berbeda adalah penggunaan jaringan internet untuk menawarkan jasa prostitusi oleh mucikari, sedangkan aktivitas sek nya tetap dilakukan di dunia fisik.

Namun demikian pemahaman online rupanya mempengaruhi pemahaman sebagian penegak hukum kita (Indonesia). Pemahaman istilah online, internet, dunia maya, cyber kemudian lebih dikuatkan dengan beberapa ketentuan baru undang-undang no. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur beberapa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet , sehingga keaburan pemahaman ini juga berpengaruh pada penggunaan peraturan perundang-undangan terhadap kasus prostitusi online. oleh sebab itu perlu ada pemahaman yang sama tentang substansi dari perbuatan prostitusi online, mungkin bahkan teknik baru investigasi terhadap masalah ini supaya tidak timbul keraguan apakah cara yang digunakan adalah legal atau ilegal.

Investigasi kejahatan cyber merupakan fenomena yang relatif baru. Metode yang digunakan oleh praktisi masih sedang dikembangkan dan diuji .Sementara upaya telah dilakukan untuk menciptakan metodologi tentang

bagaimana melakukan jenis investigasi, teknik masih bisa bervariasi dari penyidik .

Terkait dengan masalah prostitusi online yang terjadi di Indonesia dalam prakteknya tidak memunculkan suasana baru terkait dengan esensi dari tindak pidana prostitusi sehingga penanggulangan prostitusi online masih bisa menggunakan ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang pelarangan prostitusi, yang menentukan penyelenggara kegiatan prostitusi (germo/mucikari), sebagai orang yang harus dipidana (karena KUHP mengatur demikian) .

Analisis ini berdasarkan fakta bahwa *online activity* hanya digunakan sebagai suatu media untuk **menawarkan** prostitusi saja (*The computer as a tool of crime*), untuk memperluas pasarnya, menjaring *buyer* sebanyak-banyaknya dengan harapan akan diperoleh keuntungan yang lebih besar sedangkan aktivitas seknya tetap dilakukan secara fisik, ada kontak fisik di dunia fisik . Karena prostitusi adalah jasa seks maka yang ditawarkan melalui media internet adalah perempuan-perempuan pekerja seknya dengan cara sedemikian rupa (menampilkan gambar/photo seksi atau seronok bahkan bisa dikatakan porno), yang tentu saja bertujuan menimbulkan keinginan orang lain untuk memesan atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu karena kontak fisik mereka adalah kontak fisik berbayar . yang oleh R.Soesilo, diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹³, dan fakta bahwa ada orang yang menghubungkan dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan menarik keuntungan dari perbuatan maka dapat diartikan bahwa kegiatan perbuatan cabul tersebut prostitusi.

Adanya keuntungan ekonomis yang dapat diambil ini, satu sisi memang memunculkan kontroversi, terutama dari para pemkaji masalah gender karena keuntungan ekonomis tersebut mengkomoditikan tubuh perempuan, sehingga mereka memposisikan perempuan pekerja seks komersial sebagai

¹³R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1994), hlm. 327.

korban, oleh sebab itu dalam konteks prostitusi orang yang mendapatkan pidana atas perbuatan tersebut adalah geromo, bukan wanita pekerja seks seks (pelacur atau wanita tuna susila) maupun pengguna jasa seks (*buyer*).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap aturan pokok yang mengatur tentang prostitusi, kemudian mencermati kondisi nyata prostitusi online yang berkembang, maka prostitusi online yang terjadi sekarang ini esensinya tetap merupakan tindak pidana prostitusi sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu KUHP memberikan pidana terhadap prostitusi dengan membebankan pidana justru kepada mucikari, atau orang yang menjadi perantara dari perbuatan prostitusi dan tidak kepada perempuan pekerja seks maupun pengguna jasa seks. Hal yang baru dalam prostitusi online hanyalah model penawaran jasa seks yang menggunakan jaringan internet, dengan tujuan untuk memperlancar bisnis prostitusi. Terkait dengan putusan terhadap kasus prostitusi dengan penggunaan undang_undang yang berbeda, yaitu KUHP maupun UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka putusan-putusan tersebut saat ini dibenarkan di Indonesia karena *activity online* penghubung maupun mucikari memang memenuhi penggunaan aturan yang telah ditentukan oleh UU ITE dalam rangka memperluas pasar untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya, tetapi realisasi perbuatannya tetap dilakukan di dunia fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.B Loebis, 1985, *Sebab-Sebab Prostitusi*, Jakarta

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Christopher M. Donner ad all, 2014. Low self-control and cybercrime: Exploring the utility of the general theory of crime beyond digital piracy. *Computers in Human Behavior*. p 165

- Didik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama
- enrique Javier, 2014. Prostitution ang Gender Based VIOLENCE, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 161, Published by Elsevier Ltd.
- Haryadi, Dwi, 2013, *kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Lima
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya : Srikandi
- Jaishankar, K. (2008). Space transition theory of cyber crimes. *Crimes of the Internet*, 283-301.
- Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat – Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Inodnesia Dewasa ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya*, Bogor : Politeia
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Soedjono D., 1997, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat* Bandung: Karya Nusantara
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cryber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama
- Widodo, 2011, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.